

Implementasi Pengelolaan Pemakaman Umum Di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Pemakaman II Kota Bandung

Mohammad Satria Hardiyanto¹

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten
satriahardiyanto7@gmail.com

ABSTRACT

Public service is an activity carried out to fulfill the service needs provided by the government. Local government affairs that encompass community needs include urban infrastructure. One important aspect of urban infrastructure is Public Cemeteries. The management of cemeteries in Bandung City is carried out by the Department of Public Works and Construction of Bandung City. This research focuses on the Regional Technical Implementation Unit (UPTD) II for cemetery management, responsible for managing four cemeteries in Bandung City: Rancacili Cemetery, Gumuruh Cemetery, Ciburuy Cemetery, and Maleer Cemetery. The objective of this research is to describe and analyze the management of cemeteries in UPTD II Cemetery Management in Bandung City. The researcher employs a qualitative descriptive method and selects informants using purposive and snowball techniques. This study uses the theory proposed by Charles O. Jones, which consists of three aspects: Organization, Interpretation, and Application. The issues addressed in this research include the decreasing availability of cemetery land in UPTD Cemetery Management II in Bandung City due to an imbalance between the population and cemetery land availability, the conversion of cemetery land for other purposes by the surrounding community, and the presence of graves with structures that do not comply with regulations in terms of size and construction, including the absence of grass-covered graves. The results of this research show that the implementation of public cemetery management in UPTD II in Bandung City has shown positive progress but is still faced with several challenges that require further action to achieve more optimal results. Better coordination between relevant agencies and concrete steps are needed to overcome obstacles in policy implementation and improve cemetery services to the community.

Keywords: *Implementation of Cemetery Management, UPTD II Cemetery Management in Bandung City.*

LATAR BELAKANG

Otonomi daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam otonomi daerah, terdapat Desentralisasi, yang merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, yaitu di mana tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat diserahkan kepada pemerintah daerah. Menurut amanat Undang-


Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan rumah tangga daerah diserahkan kepada daerah sebagai pelaksanaan asas desentralisasi. Tujuannya adalah untuk memandirikan daerah sehingga mampu menangani tuntutan dan kebutuhannya sendiri.

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 ayat (1) pada poin c, bahwa penataan ruang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan pemakaman merupakan salah satu bagian dari pelayanan dasar dalam hal penataan ruang kota. Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042, menyebutkan pemakaman umum dikategorikan sebagai sarana kota, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat 60, “Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.”

Kota Bandung dengan jumlah penduduk setiap tahunnya mengalami peningkatan, Salah satu sarana fasilitas sosial adalah lahan pemakaman. Kepala Dinas Cipta Karya dan Pembinaan Tata Ruang (Cipta Bintang) Kota Bandung, Bambang Suhari mengatakan saat ini sudah 130.000 m² lahan pemakaman yang terpakai dari 153.000 m² yang tersedia di 13 Tempat Pemakaman Umum (TPU). Jika dihitung-hitung, di penghujung akhir tahun 2022 ini tercatat hanya ada 20.000 m² atau 2 hektare lagi sisa lahan pemakaman yang tersedia di Kota Bandung. (Pikiran Rakyat, 2022) Dalam pengelolaan pelayanan pemakaman Umum yang dikelola oleh pemerintah di Kota Bandung, dibagi ke dalam beberapa Unit Pelaksana Teknis Daerah(yang selanjutnya disebut UPTD) (Sinamo et al., 2022) di beberapa wilayah yang ada di kota Bandung. Pada penelitian ini meneliti pada UPTD pengelola pemakaman wilayah II yang terdapat beberapa makam yang dikelola, yaitu TPU Rancacili, TPU Gumuruh, TPU Ciburuy, dan TPU Maleer yang dengan total luas keseluruhan TPU yang di Kelola sebesar 125.785 m².

Diagram 1.

Luas Lahan Makam di Wilayah Kota Bandung



Merujuk pada data luasan makam diatas, dapat dilihat bahwa kondisi luas lahan makam di wilayah UPTD Pemakaman II Kota Bandung sudah hampir penuh yang dimana hanya pada TPU Rancacili dan TPU Ciburuy saja yang masih memiliki sisa lahan pemakaman sedangkan TPU Gumuruh dan TPU Maleer sudah penuh (Irawan, 2022). Selain itu pada TPU Gumuruh, TPU Ciburuy, dan TPU Maleer terdapat lahan pemakaman yang beralih fungsi\digunakan masyarakat sekitar dengan total luas lahan 15.416 m² yang makin memperparah kondisi Taman Pemakaman Umum di wilayah UPTD Pemakaman II Kota Bandung. Selain itu peneliti juga menemukan masih banyaknya makam dengan bangunan yang tidak sesuai dengan aturan baik dari segi ukuran, maupun kontruksi makam yang tidak menggunakan sitem rumputisasi. Namun dalam penelitian awal yang dilakukan, penulis menemukan bahwa masih banyak makam di UPTD Pengelola Pemakaman Wilayah II yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan, khususnya terkait ukuran dan konstruksi makam, serta penerapan sistem rumputisasi.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan, masih banyaknya makam yang telah didirikan bangunan atau penembokan diatasnya, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Perda Kota Bandung Nomor 19 tahun 2011. Pasal 15 ayat (2) dari Perda tersebut menyebutkan bahwa tanah makam harus berbentuk persegi panjang dengan tinggi timbunan tanah sekitar 10 cm dari permukaan tanah dan ditanami rumput. Dari fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan pengelolaan tempat pemakaman umum di Kota Bandung.

TINJAUAN PUSTAKA

Lester dan Stewart (dalam Winarno 2012) menjelaskan bahwa “Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*)”. Terdapat beberapa model implementasi kebijakan untuk mengukur keberhasilan suatu tahapan implementasi kebijakan, salah satunya dikemukakan oleh Charles O. Jones (dalam Agustino 2016) terdapat macam-macam hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan implementasi Kebijakan, yaitu sebagai berikut :

1. Pengorganisasian (*organization*)

Organisasi yang dimaksud yaitu pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak yang sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan.

2. Interpretasi (*interpretation*)

Menafsirkan Bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan oleh pelaksana dan sasaran kebijakan.

3. Penerapan (*application*)

Ketetapan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran kebijakan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menggunakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong 2013). Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana implementasi pengelolaan pemakaman umum di wilayah UPTD Pengelola Pemakaman II Kota Bandung, data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dengan informan atau narasumber yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang setiap indikator penelitian yang digunakan sebagai acuan adalah teori Charles O. Jones yaitu pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan kemudian untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadikan pengelolaan pemakaman di UPTD Pengelola Pemakaman II bisa dikatakan berhasil dan apa saja yang menjadikan hambatan dalam implementasi pengelolaan pemakaman. Berikut adalah pembahasan dari masing-masing indikator dalam penelitian “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pemakaman Umum di UPTD Pengelola Pemakaman II Kota Bandung”

1. Pengorganisasian

Aspek pengorganisasian merupakan salah satu komponen penting dalam mengukur implementasi kebijakan menurut teori Charles O. Jones yang dijelaskan oleh Leo Agustino (Agustino, 2016 154-155). Pengorganisasian mengacu pada proses pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode dalam rangka mencapai hasil atau dampak yang sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan.

1) Penataan Sumber Daya Manusia

Nama TPU	Jumlah ASN	Jumlah Pekerja Harian Lepas (PHL)
TPU Rancacili	3	17
TPU Maleer	3	21
TPU Gumuruh	3	14
TPU Ciburuy	2	15

Sumber : Data primer yang di peroleh peneliti 2023

Tabel 2.

Data Sumber Daya Manusia yang ada di masing-masing TPU

Dari table diatas dapat diketahui bahwa secara umum pada pengelolaan tempat pemakaman umum (TPU) tergantung dari luas dari suatu TPU, namun dari table tersebut juga dapat kita ketahui bahwa terjadi ketidak seimbangan antara jumlah personel lapangan dan luas makam yang dikelola, hal tersebut dapat menimbulkan masalah dalam perawatan dan pemeliharaan serta kebersihan tempat pemakaman umum (TPU). Seperti yang terlihat pada TPU Maleer dengan luas lahan yang cukup besar (54.300 meter persegi) dan hanya terdapat 21 PHL lapangan, mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara luas lahan dan jumlah SDM yang tersedia.

Dengan luas lahan yang besar seperti itu, setiap orang PHL lapangan bertanggung jawab untuk mengelola sekitar 2500 meter persegi. Ini berarti bahwa setiap individu harus merawat, memelihara, dan menjaga kebersihan area yang luas, yang dapat menjadi tugas yang sangat berat. Dalam penelitian dan wawancara di UPTD II, ditemukan bahwa kekurangan personel menjadi kendala dalam pengelolaan pemakaman. Ketersediaan sumber daya manusia yang terbatas mempengaruhi kemampuan UPTD II dalam menjalankan berbagai tugas yang terkait dengan pemeliharaan lahan pemakaman, administrasi, pelayanan kepada masyarakat, dan penegakan aturan.

2) Penataan Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berperan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sarana yang memadai membantu dalam melaksanakan kegiatan terkait kebijakan, meningkatkan produktivitas, dan mengoptimalkan hasil yang diinginkan. Prasarana yang baik memfasilitasi pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan.



Gambar 1.

Fasilitas Mobil Jenazah di UPTD II



Gambar 2.

Fasilitas Jalur Pejalan Kaki di TPU



Gambar 3.

Fasilitas Alat Kerja Kantor dalam Pelayanan pemakaman

Berdasarkan temuan di lapangan, dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang tersedia di UPTD II sudah dalam kondisi yang memadai. Selain itu, UPTD II juga terus berupaya untuk melakukan perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana yang sudah ada.

3) Penataan Sumber Daya Lahan

Kepala Dinas Cipta Karya dan Pembinaan Tata Ruang (Cipta Bintar) Kota Bandung, Bambang Suhari mengatakan saat ini sudah 130.000 m² lahan pemakaman yang terpakai dari 153.000 m² yang tersedia di 13 Tempat Pemakaman Umum (TPU). Jika dihitung-hitung, di penghujung akhir tahun 2022 ini tercatat hanya ada 20.000 m² atau 2 hektare lagi sisa lahan pemakaman yang tersedia di Kota Bandung. (Pikiran Rakyat, 2022)

Untuk mengatasi keterbatasan lahan, UPTD II telah menerapkan kebijakan makam tumpang. Meskipun ini merupakan tindakan sementara, UPTD II menyadari bahwa ini bukan solusi jangka panjang. Oleh karena itu, mereka sedang mengupayakan pengajuan untuk mengembangkan sarana dan prasarana yang ada, termasuk penambahan lahan pemakaman baru dan perluasan TPU Rancacili.

Dalam penelitian lapangan, ditemukan masalah serius yaitu perubahan fungsi lahan pemakaman yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Hal ini merupakan isu sensitif karena menyangkut banyak kepentingan. Langkah yang diambil untuk mengatasi masalah ini termasuk sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan asli lahan pemakaman dan dampak dari perubahan fungsi tersebut. UPTD II juga menganjurkan masyarakat untuk melakukan pembongkaran sendiri atas makam yang digunakan.

Masalah semakin kompleks karena masyarakat yang menggunakan lahan pemakaman telah diakui secara hukum sebagai warga Kota Bandung yang sah, yang dapat terlihat dari pemberian PBB dan KTP oleh pejabat daerah atau kelurahan sebelumnya. Kesalahan ini terjadi karena kebijakan pemerintahan sebelumnya yang tidak mempertimbangkan dengan baik penggunaan lahan pemakaman sesuai dengan peruntukannya, dan ada kekosongan dalam peraturan dan pengawasan yang berlaku pada saat itu.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan dalam implementasi kebijakan pengelolaan pemakaman, UPTD II menunjukkan kesadaran dan komitmen dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan pemakaman. Mereka terus berupaya untuk melakukan perbaikan dan pengembangan sarana serta prasarana yang ada. Namun, perlu langkah-langkah lebih konkret dari pihak terkait, seperti Dinas Cipta Karya dan Bina Konstruksi (Diciptabintar), untuk memberikan solusi yang efektif dalam mengatasi penggunaan lahan pemakaman oleh masyarakat sebagai pemukiman. Dalam hal ini, kerjasama yang kuat antara berbagai pihak terkait merupakan kunci dalam mencapai hasil yang optimal dalam pengelolaan pemakaman.

2. Interpretasi

Menurut teori Charles O. Jones yang dijelaskan oleh Leo Agustino (Agustino, 2016 154-155) dalam mengukur implementasi kebijakan terdapat aspek interpretasi. Dalam konteks interpretasi kebijakan, peran para pelaksana kebijakan sangatlah penting. Mereka harus dapat memahami tujuan utama dari kebijakan yang hendak diimplementasikan dan menerjemahkannya ke dalam langkah-langkah praktis yang dapat dijalankan dalam situasi nyata. Oleh karena itu, interpretasi bahasa kebijakan menjadi kunci dalam merancang rencana aksi yang tepat dan sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lapangan, para pelaksana di UPTD Pengelolaan Pemakaman Wilayah II memiliki pemahaman yang baik tentang tujuan dari pengelolaan pemakaman di Kota Bandung. Hal ini tercermin dalam kegiatan rutin yang dilakukan oleh UPTD II Pengelola Pemakaman, yaitu melakukan pelayanan pemeliharaan makam, penyediaan tanah makam, dan pemindahan atau pembongkaran tanah makam secara rutin.

Namun, temuan di lapangan juga mengungkapkan adanya masalah yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah adanya sampah berserakan di area yang terkait dengan UPTD II. Hal ini menunjukkan bahwa agen pelaksana belum sepenuhnya maksimal dalam menjalankan pelayanan pemakaman, termasuk dalam hal menjaga kebersihan dan keindahan area pemakaman. Temuan ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh agen pelaksana.

3. Aplikasi

Aspek Aplikasi merupakan bagian yang penting dalam proses pengukuran implementasi kebijakan, seperti yang dijelaskan dalam teori Charles O. Jones yang disampaikan oleh Leo Agustino (Agustino, 2016 154-155). Ketika kita berbicara tentang ketetapan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau hal lainnya, mengacu pada langkah-langkah atau keputusan yang diambil secara teratur dan konsisten, dan selalu disesuaikan dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, ketetapan rutin ini bisa berbentuk aturan, prosedur, atau kebijakan yang dijalankan secara berkala dan berulang sesuai dengan visi dan misi kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Implementasi ketetapan rutin ini bertujuan untuk mencapai hasil dan efek yang sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditentukan.

Peneliti menemukan masih banyaknya makam dengan bangunan yang tidak sesuai dengan aturan baik dari segi ukuran, maupun konstruksi makam yang tidak menggunakan sistem rumputisasi. Ketetapan mengenai acuan penggunaan makam terdapat pada Perda Kota Bandung Nomor 19 tahun 2011 Pasal 15 yang berbunyi:

- 1) Ukuran luas tanah makam ditetapkan 2 X 1 m² (dua kali satu meter persegi) dengan kedalaman paling sedikit 1,50 m (satu koma lima meter persegi) dari permukaan tanah.

- 2) Tanah makam berbentuk persegi panjang dengan tinggi timbunan tanah makam 10 cm dari permukaan tanah dan ditanami rumput.
- 3) Jarak antara petak makam ditetapkan 35 cm.
- 4) Kedalaman tanah makam tumpang paling sedikit 2 m (dua meter) dari permukaan tanah untuk pemakaman mayat pertama.
- 5) Tiap petak makam diberi batu nisan yang bertuliskan:
 - a) Nomor;
 - b) Nama;
 - c) Blok;
 - d) Tanggal lahir;
 - e) Tanggal meninggal/pemakaman.

Namun dalam penelitian awal yang dilakukan, penulis menemukan bahwa masih banyak makam di UPTD Pengelola Pemakaman Wilayah II yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan, khususnya terkait ukuran dan konstruksi makam, serta penerapan sistem rumputisasi.



Gambar 4.

Kondisi makam yang didirikan bangunan/ditembok

Sumber : observasi yang dilakukan peneliti, 2022

Dari gambar diatas dapat dilihat masih banyaknya makam yang telah didirikan bangunan atau penembokan diatasnya, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Perda Kota Bandung Nomor 19 tahun 2011. Pasal 15 ayat (2) dari Perda tersebut menyebutkan bahwa tanah makam harus berbentuk persegi panjang dengan tinggi timbunan tanah sekitar 10 cm dari permukaan tanah dan ditanami rumput.

Temuan lapangan juga menunjukkan ketidak konsistenan dalam pelaksanaan program rumputisasi makam sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 19 tahun 2011. Program ini baru diterapkan dalam situasi tertentu, menunjukkan bahwa rumputisasi bukan prioritas utama dalam pengelolaan pemakaman. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pelaksanaan program ini

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, setelah melalui proses pengamatan lapangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi pengelolaan pemakaman umum di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Pemakaman II Kota Bandung, dengan menggunakan pendekatan teori Charles O. Jones, telah berjalan dengan cukup baik. Meskipun terdapat beberapa kekurangan dalam proses pelaksanaannya.

Berdasarkan temuan penelitian, berikut beberapa rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan pemakaman di UPTD II Pengelola Pemakaman Kota Bandung:

1. UPTD perlu memperhatikan peningkatan jumlah sumber daya manusia dengan mengajukan penambahan personel kepada instansi terkait, mengingat luas lahan pemakaman yang dikelola dan tugas yang harus dilakukan.
2. Kerjasama yang kuat dengan pemerintah setempat, masyarakat, dan pihak terkait lainnya yang diinisiasi oleh Diciptabintar sangat penting dalam mengatasi tantangan pengelolaan pemakaman.
3. Lakukan upaya perbaikan dan pembinaan, termasuk pelatihan, pengembangan keterampilan agen pelaksana, pemantauan kinerja, dan peningkatan koordinasi di UPTD II Pengelola Pemakaman.

Diciptabintar harus mengalokasikan anggaran dan meningkatkan penerapan program rumputisasi dengan strategi yang jelas dan terarah

REFERENSI

- Agustino, L. 2016. *Daar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Alam, M. F. I., & Warlina, L. (2013). EVALUASI PENYEDIAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU) DI KOTA BANDUNG. *Jurnal Wilayah Kota*, 06(01).
- Aripin, T. I. (2022, November 29). *Permudah Layanan Pemakaman Kota Bandung dengan Aplikasi Simpelman - Sisi Jabar*. <https://www.sisijabar.com/daerah/pr->

8615866863/permudah-layanan-pemakaman-kota-bandung-dengan-alpikasi-simpelman.

- Budiman, M. (2019). *Implementasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman pada TPU Kamboja Kota Palembang oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Detik.com. (n.d.). *Lahan Pemakaman Terbatas, Pemkot Bandung Berlakukan Sistem Tumpang*. Retrieved May 5, 2023, from <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6432982/lahan-pemakaman-terbatas-pemkot-bandung-berlakukan-sistem-tumpang>
- Dunn, W. (1999). *Pengantar Analisis Kbaijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Grindle, M. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princnton University Press.
- Irawan, I. S. D. (2022). *KAJIAN PELAYANAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU) DI KOTA BANDUNG (Studi Kasus : TPU Nagrog dan TPU Rancacili)*. Universitas Pasundan.
- Iskandar, J. (2012). *Kapita Seleкта teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga.
- Larasati, L. (2016). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum dalam Pemberian Pelayanan Publik (Studi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang)*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2008). *Public Polic*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

- Riswan, A. (2016). *Implementasi Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum di Kuburan Muslimun Guntung Lua Kota Banjar Baru*. Kalimantan: Universitas Lambung Mangkurat.
- Sandi, & Hasti, N. (2017). PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PEMAKAMAN (Studi Kasus: Dinas Pemakaman Dan Pertamanan Kota Bandung). *JAMIKA (Jurnal Manajemen Informatika)*, 7(1).
- Setiawati, I., & Subowo, A. (2019). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomo 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2). Doi: [10.14710/jppmr.v8i2.23715](https://doi.org/10.14710/jppmr.v8i2.23715)
- SIMPELMAN Bandung Juara*. (n.d.). Retrieved May 5, 2023, from <https://diciptabintar.bandung.go.id/simpelman/>
- Sinamo, R., Putro, S., & Sukarno, D. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN PENGGUNAAN/PEMAKAIAN TANAH PEMAKAMAN DI KOTA CIMAHI (STUDI PADA ORGANISASI PELAKSANA DI PEMAKAMAN UMUM LEUWIGAJAH). *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 13(2), 176–184.
- Solichin, A. W. (1997). *Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoha, M. (2012). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Utomo, S. (2015). *Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Makam Tumpang Di Kota Bandung*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Rachmadi, A. A. (2022). Sisa 2 Hektare Lagi, Lahan Pemakaman di Bandung Akhir 2022 Nyaris Terisi Penuh. *Pikiran Rakyat*. Retrieved Oktober 28. <https://www.pikiran->

[rakyat.com/bandung-rama/pr-015754306/sisa-2-hektare-lagi-lahan-pemakaman-di-bandung-akhir-2022-nyaris-terisi-penuh](https://www.rakyat.com/bandung-rama/pr-015754306/sisa-2-hektare-lagi-lahan-pemakaman-di-bandung-akhir-2022-nyaris-terisi-penuh)

Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Solichin, A. W. (1997). *Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.